



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 83/PDT/2017/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Hendra Priyanto , Pekerjaan Wiraswasta**, Berkedudukan Jalan DR Rajimin No. 73 Rt.001/Rw.007 Ngemplak, Caban Tridadi, Kabupaten Sleman, sebagai Pemanding semula **Tergugat**;

### Melawan

**PT. Prima Usaha Sarana Sejahtera**, Bertempat tinggal di Dagen No.72 Rt.025 Rw.006, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Dalam hal ini diwakilkan Kuasanya :

**NUGROHO ADHI GUNANTO, S.H. M.M.**,  
Alamat Jalan Lasipin No. 339 A Semarang (Sasana Tinju RAMBING BOXING CAMP) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Nopember 2016, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 22 September 2017 Nomor 83/Pen.Pdt/2017/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 236/Pdt.G/2016/PN Smn;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 2 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 2 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT telah menjual kepada TERGUGAT , dan TERGUGAT telah membeli dari PENGUGAT atas barang – barang berupa PLYWOOD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jual beli tersebut berdasarkan pada faktur – faktur penjualan sebagai berikut :

- Faktur penjualan No. 11-000317	Tgl. 8 Januari 2011	Rp. 12.350.000,-
- Faktur penjualan No. 11-000484	Tgl. 11 Januari 2011	Rp. 6.700.000,-
- Faktur penjualan No. 11-000520	Tgl. 13 Januari 2011	Rp. 8.850.000,-
- Faktur penjualan No. 11-000636	Tgl. 15 Januari 2011	Rp. 10.350.000,-
- Faktur penjualan No. 11-000655	Tgl. 15 Januari 2011	Rp. 4.400.000,-
- Faktur penjualan No. 11-000753	Tgl. 18 Januari 2011	Rp. 9.962.500,-
- Faktur penjualan No. 11-000879	Tgl. 20 Januari 2011	Rp. 12.116.500,-
- Faktur penjualan No. 11-001032	Tgl. 24 Januari 2011	Rp. 7.550.000,-
- Faktur penjualan No. 11-001081	Tgl. 25 Januari 2011	Rp. 7.550.000,-
- Faktur penjualan No. 11-001309	Tgl. 29 Januari 2011	Rp. 11.050.000,-
- Faktur penjualan No. 11-001655	Tgl. 7 Februari 2011	Rp. 4.585.000,-
- Faktur penjualan No. 11-001848	Tgl. 10 Februari 2011	Rp. 7.650.000,-
- Faktur penjualan No. 11-001948	Tgl. 12 Februari 2011	Rp. 6.300.000,-
- Faktur penjualan No. 11-001957	Tgl. 12 Februari 2011	Rp. 7.650.000,-
- Faktur penjualan No. 11-002034	Tgl. 14 Februari 2011	Rp. 4.115.000,-
- Faktur penjualan No. 11-002138	Tgl. 17 Februari 2011	Rp. 8.400.000,-
- Faktur penjualan No. 11-002345	Tgl. 22 Februari 2011	Rp. 8.775.000,-
Sehingga jumlah keseluruhannya		Rp. 137.846.500,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

2. Bahwa TERGUGAT hanya membayar dengan cara menitipkan uang pembayaran kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) dengan perincian :
  - Tanggal 13 Desember 2015 titip uang sebesar ..... Rp. 100.000,-
  - Tanggal 28 Desember 2015 titip uang sebesar ..... Rp. 100.000,-
  - Tanggal 13 Januari 2016 titip uang sebesar ..... Rp. 100.000,-
  - Tanggal 29 Februari 2016 titip uang sebesar ..... Rp. 100.000,-
  - Tanggal 14 Maret 2016 titip uang sebesar ..... Rp. 100.000,-
3. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan beberapa kali penagihan kepada TERGUGAT, namun penagihan PENGGUGAT tidak ada hasilnya dan bahkan TERGUGAT hanya janji – janji saja dan hendak melepaskan tanggung jawabnya atas pembayaran barang – barang plywood yang sudah diterima belum terbayar lunas semuanya ;
4. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha melakukan penagihan – penagihan kepada TERGUGAT agar TERGUGAT bersedia membayar pembelian barang – barang berupa Plywood pada PENGGUGAT , namun usaha tersebut selalu sia – sia karena hingga saat ini pun TERGUGAT belum bersedia melunasinya, sehingga tiada jalan lain kecuali mengajukan masalah ini ke Pengadilan Negeri Sleman ;
5. Bahwa ternyata TERGUGAT melakukan Wan Prestasi ( Ingkar Janji ) pada PENGGUGAT atas pembelian barang – barang Plywood tersebut yang belum terbayar lunas ;
6. Bahwa karenanya disamping TERGUGAT harus dihukum untuk membayar harga pokok pembelian barang – barang berupa Plywood sebesar.....Rp. 137.846.500,-  
Dan Patut dihukum untuk membayar :
  - Bunga sebesar 1 % se bulan terhitung sejak Bulan Februari 2011 hingga surat Gugatan ini dimasukkan bulan November 2016 :  
 $61 \text{ bulan} \times 1 \% \times \text{Rp. } 137.846.500,- = \text{Rp. } 84.086.365,-$
  - Keuntungan dan kerugian yang diharapkan sebesar :  
 $10\% \times \text{Rp. } 137.846.500,- = \text{Rp. } 13.784.650,-$
  - Biaya Penagihan sebesar :  
 $10\% \times \text{Rp. } 137.846.500,- = \text{Rp. } 13.784.650,-$Sehingga jumlah keseluruhannya ..... Rp. 249.502.165,-  
( dua ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus dua ribu seratus enam puluh lima rupiah ) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekarang TERGUGAT telah dan sudah berusaha mengalihkan harta kekayaannya , kenyataannya barang – barang milik TERGUGAT sudah disingkirkannya guna menghindari adanya penagihan dari PENGGUGAT , oleh karenanya PENGGUGAT khawatir adanya penagihan – penagihan atas gugatan ini tidak ada dananya ;
8. Bahwa atas dasar hal tersebut nomor 7 diatas ,maka berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR Jo. Pasal 229 Rv PENGGUGAT menganggap perlu untuk dalam perkara ini mohon dijalankan Penyitaan Pendahuluan ( Conservatoir beslag ) terlebih dahulu, yaitu atas barang – barang bergerak maupun barang tak bergerak milik TERGUGAT , antara lain Tanah dan bangunan Toko Besi “ RAJAWALI MAS “ yang terletak di Jalan DR. Rajimin No. 73 Kabupaten Sleman dan Tanah Sawah yang terletak di Kelurahan Ngemplak Caban Kabupaten Sleman ;
9. Bahwa gugatan ini berdasarkan bukti – bukti otentik yang tidak akan disangkal lagi oleh TERGUGAT , karenanya PENGGUGAT mohon untuk dalam keputusan perkara ini secara Uitvoerbaar bij Voorraad dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun dimungkinkan adanya upaya Banding , Kasasi ataupun Upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas ,maka PENGGUGAT mohon Kepada Pengadilan Negeri Sleman , berkenan kiranya untuk memutus :

- A. Kepada Pengadilan Negeri Sleman , berkenan kiranya memerintahkan melakukan Sita Jaminan ( Conservatoir beslag ) tersebut atas barang – barang milik TERGUGAT antara lain Tanah berikut Bangunan Rumah tinggal dan bangunan Toko Besi yang berdiri diatasnya di Jalan DR. Rajimin No. 73 Kabupaten Sleman dan Tanah Sawah yang terletak di Kelurahan Ngemplak Caban Kabupaten Sleman , untuk jaminan tuntutan PENGGUGAT tersebut diatas .
- B. Kepada Pengadilan Negeri Sleman , berkenan kiranya memutus dalam perkara ini :
  1. Menyatakan, bahwa Sita Jaminan ( Conservatoir beslag ) tersebut atas barang – barang milik TERGUGAT diatas adalah Sah dan Baik ( Goed en van waarde te verklaren ) ;
  2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Wan Prestasi (Ingkar Janji) kepada PENGGUGAT ;
  3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT secara Tunai uang sebesar Rp. 249.502.165,- yang terdiri dari :
    - a. Uang Pembelian barang Plywood..... Rp. 137.846.500,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bunga sebesar 1 % se bulan terhitung sejak Bulan Februari 2011 hingga surat Gugatan ini dimasukkan bulan November 2016
- 61 bulan x 1 % x Rp. 137.846.500,- ..... Rp. 84.086.365,-
- c. Keuntungan dan kerugian yang diharapkan sebesar :
- 10 % X Rp. 137.846.500,- ..... Rp. 13.784.650,-
- d. Biaya Penagihan sebesar :
- 10 % X Rp. 137.846.500,- ..... Rp. 13.784.650,-
4. Menghukum pula Kepada TERGUGAT untuk membayar setiap bulannya bunga 1 % pada PENGUGAT dari jumlah uang sebesar Rp. 249.502,165,- tersebut diatas sejak dimasukkannya surat gugat ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman , hingga dibayarnya lunas uang tersebut oleh TERGUGAT ;
5. Menyatakan Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih (Uitvoerbaar bij voorraad ) meskipun masih dimungkinkan adanya upaya banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban tanggal 30 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa saya sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 236/Pdt.G /2016/PN Smn tanggal 2 Nopember 2016 akan memberikan jawaban gugatan kepada Penggugat;
2. Bahwa Tergugat pada tanggal 5 Januari Tahun 2011, mendapat kiriman barang plywood, dengan Surat Jalan NOSJ : 11-000152. Seharga Rp. 8.842.500,- ( delaan juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah ), dengan bukti faktur penjualan dari PT Prima Usaha Sarana Sejahtera NO 11-000152. No.SJ : 11-000152. NO PO : VT, jatuh tempo 19 Januari 2011, dan pembayaran dilaksanakan dengan mengangsur dari tanggal 17-10-2014 sampai dengan tanggal 19-8-2015, dan oleh PT Prima Usaha Sarana Sejahtera sudah dinyatakan lunas pada tanggal 28 Desember 2015;
3. Bahwa Tergugat kemudian order lagi barang Plywood kepada PT Usaha Sarana Sejahtera, dan oleh PT Usaha Sarana Sejahtera tetap dikirim Plywood kepada Toko Besi Rajawalimas di Jl. DR Rajimin No. 73 Sleman;
4. Bahwa padaTaun 2011 sampai dengan tahun 2015, usaha dagang yang dikerjakan Tergugat mengalami kelesuhan daya beli dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, sehingga pelunasan ke PT Usaha Sarana Sejahtera juga mengalami keterlambatan;

5. Bahwa niat baik dari Tergugat untuk menyelesaikan pelunasan dari order barang plywood dari PT Usaha Sarana Sejahtera Tergugat mengangsur dengan perincian sebagai berikut :
  - Tanggal 13 Desember 2015 mengangsur sebesar Rp.100.000,-
  - Tanggal 28 Desember 2015 mengangsur sebesar Rp.100.000,-
  - Tanggal 13 Januari 2016 mengangsur sebesar Rp.100.000,-
  - Tanggal 29 Februari 2016 mengangsur sebesar Rp.100.000,-
  - Tanggal 14 Maret 2016 mengangsur sebesar Rp.100.000,-
6. Bahwa Tergugat tetap berusaha untuk mengangsur kekurangan kepada PT Usaha Sarana Sejahtera, hanya sekarang kondisi badan Tergugat menderita sakit “ Stroke “, dibuktikan dengan Surat Keterangan dokter No 190051/1/201/RSPR/SKE/748015, dokter yang memeriksa adalah dr,Esdras Ardi Pramudia, MSc, Sp.S, dimana dinyatakan Tergugat masih membutuhkan control rutin di RS Panti Rapih, yang dirasakan Tergugat mudah lelah, dan sulit untuk berpikir yang ringan-ringan;
7. Bahwa Tergugat menempati rumah di Jalan : DR. Rajimin NO 73 Sleman Yogyakarta, dan dipakai tempat usaha Toko Besi Rajawali Mas, adalah rumah dengan status kontrak dalam jangka waktu 7 tahun dari tanggal 5-11-2009 sampai dengan 5-11-2016, Tergugat membuat Perjanjian Sewa Beli dengan Sugeng Haryono, tertanggal 9-11-2009. Dan Bapak Sugeng Haryono membuat Perjanjian Sewa-menyewa terhadap pemilik tanah di Jalan Radjimin 73 Sleman, Yogyakarta, dengan bukti Akta No.01 tanggal 04 September 1996, di Kantor Notaris Drs.A.S.Soemitro Soeryonagoro,S.H. yang beralamat di Jl. Kaliurang Km 5 Gang Mijil CT.III/1 Yogyakarta;
8. Bahwa Tergugat mempunyai sebidang tanah sawah dengan Sertipikat Hak Milik No.5488, yang terletak di Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sampai sekarang menjadi Hak Tanggungan PT Bank Rakyat Indonesia ( Pesero) TBK, berkedudukan di Jakarta Pusat, oleh PT BRI, Tergugat mendapat Surat Peringatan ketiga No.: B.2781KC/VII/ADK/11/2014 tertanggal 04 Nopember 2014 dengan kewajiban harus membayar sebesar Rp. 243.178.275,- ( Dua ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah ), hingga saat ini Tergugat belum bisa melunasi pinjaman tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat mempunyai Kendaraan Honda Beat CW FI, dengan status sewa beli, untuk lebih jelasnya Tergugat menyerahkan foto Copy riwayat pembayaran Kendaraan Honda Beat CE FI tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman, berkenan kiranya untuk memutus :

- A. Kepada Pengadilan Negeri Sleman, berkenan untuk menolak melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) karena Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal dan Bangunan Toko Besi yang berdiri diatasnya di Jalan Radjimin 73, bukan milik Tergugat, dan Tanah Sawah yang terletak di Kelurahan Ngemplak Caban, Kabupaten Sleman dijadikan Hak Tanggungan di PT BRI.
- B. Kepada Pengadilan Negeri Sleman berkenan memutus dalam perkara ini :
  1. Tergugat karena sedang dalam keadaan sakit “ stroke “, mohon penghapusan hutang, karena dari awal kami mempunyai niat baik untuk membayar.
  2. Mohon putusan yang seadil-adilnya buat Tergugat, karena tergugat secara fisik sudah tidak berdaya mencari materi.

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan tanggal 4 April 2017 Nomor 236/Pdt.G/2016/PN Smn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan sah sita jaminan atas tanah sawah Tergugat yang terletak di Desa Tridadi, Kecamatan Sleman luas 673 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 5488 Surat Ukur Nomor : 01355/2005 tanggal 19 April 2005 atas nama Hendratno Hadi Priyanto yang saat ini diletakkan hak tanggungan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (PT BRI) berdasarkan perjanjian kredit No.01 tanggal 03 Agustus 2011.
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai uang sebesar Rp 200.566.657,50 (Dua ratus juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh koma lima puluh rupiah) yang terdiri dari :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Hutang pokok pembelian plywood Rp 137.846.500,00 (Seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- b) Bunga sebesar 6% pertahun atau 0,5% tiap bulan dengan total 61 bulan diperhitungkan  $0,5\% \times 61 \text{ bulan} \times \text{Rp } 137.846.500 = \text{Rp } 42.043.182,50$ . (Empat puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua koma lima puluh rupiah);
- c) Keuntungan dan kerugian  $5\% \times \text{Rp } 137.846.500,00 = \text{Rp } 6.892.325,00$  (Enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- d) Biaya penagihan  $10\% \times \text{Rp } 137.846.500,00 = \text{Rp } 13.784.650,00$
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.693.000,00 (Dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.  
Telah membaca :
  1. Relas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Sleman perkara Perdata Nomor 236/Pdt.G/2016 kepada Tergugat sekarang Pembanding tanggal 12 April 2017;
  2. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 April 2017 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 4 April 2017 Nomor 236/Pdt.G/2016/PN.Smn untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat Banding;
  3. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Mei 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan saksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat bernama NUGROHO ADHI GUNANTO, SH MM;
  4. Memori Banding tertanggal 18 April 2017 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada tanggal 20 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 20 April 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat bernama NUGROHO ADHI GUNANTO, SH MM pada tanggal 5 Mei 2017;
  5. Kontra Memori Banding tertanggal 15 Mei 2017 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Mei 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksama pada tanggal 24 Mei 2017 kepada pihak Pemanding semula

Tergugat oleh Jurusita Pengganti bernama ARIE NINDING RUBIYANTI;

6. Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara ( INZAGE ) Nomor 236/Pdt.G/2016/PN Smn kepada Pemanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat masing-masing tertanggal 16 Juni 2017 dan 3 Juli 2017 ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata acara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 20 April 2017, telah mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemanding ( yang dahulu Tergugat ) tetap mempunyai iktikat baik untuk menyelesaikan hutang kepada Penggugat, akan tetapi sampai hari ini belum sanggup untuk menyelesaikan hutang karena karena belum punya uang;
2. Bahwa tanah Pemanding yang terletak di Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman luas 673 m2, Sertipikat Hak Milik Nomor 01355/2005 tanggal 19 April 2005 atas nama Hendratno Hadi Priyanto dan saat ini diletakkan Hak Tanggungan oleh Bank Rakyat Indonesia berdasarkan perjanjian No.1 tanggal 3 Agustus 2011, sudah terjual sebelum vonis tanggal 4 April 2017. Bahwa Pemanding sudah melunasi hutangnya di Bank Rakyat Indonesia ( bukti T.1 );
3. Bahwa tanah sawah Pemanding jual kepada Bapak Sumanto, lahir di Sleman tanggal 31 Desember 1967, bertempat tinggal Rukun tetangga 001, Rukun Warga 007 di Ngemplak Caban, Rukun, Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, pemegang Kartu Penduduk dengan nomor Induk 3404083112670005 (bukti T2);
4. Bahwa antara pemanding dan pembeli tanah atas nama Bapak Sumanto telah membuat perikatan jual beli ( bukti T2 )
5. Bahwa sekarang ini Pemanding sedang menderita sakit stroke, yang belum sembuh, sehingga pemanding tidak bisa bekerja untuk mencari uang ( T.4 );

Halaman 9 dari 11 Putusan Perkara Perdata Nomor 83/PDT/2017/PT YYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 4 April 2017 Nomor 236/Pdt.G/2016/PN.Smn dan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, berpendapat ternyata setiap keberatan dalam memori banding Pembanding semula Tergugat sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut dengan tepat dan benar. Maka keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat yang ada dalam Memori Banding patut ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 4 April 2017 Nomor 236/Pdt.G/2016/PN. Smn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat tersebut ternyata tidak ada hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 4 April 2017 Nomor 236/Pdt.G/2016/PN Smn dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 4 April 2017 Nomor 236/Pdt.G/2016/PN Smn yang dimohonkan banding tersebut.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perkara Perdata Nomor 83/PDT/2017/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukumi Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari RABU Tanggal 18 Oktober 2017 oleh kami SUROSO, SH MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis dan SUNARDI, SH, HANUNG ISKANDAR,S.H. masing -masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 22 September 2017 Nomor 83/ Pen.Pdt/2017/PT.YYK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 30 Oktober 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh SUMARTINI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SUNARDI, S.H.

SUROSO, SH MH.

2. HANUNG ISKANDAR,S.H.

Panitera Pengganti,

SUMARTINI, S.H.

### Perincian Biaya :

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah..... Rp.150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah );